



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 183/KHDTK - ITDel/Rek/SK/SDM/I/24**

Tentang

**PENGANGKATAN KOORDINATOR KEAMANAN DAN KESELAMATAN
KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) UNTUK PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL.

- Menimbang : a. bahwa Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Penelitian dan Pengembangan Institut Teknologi Del dibutuhkan pengamanan terhadap aset dan keselamatan sumber daya;
- b. bahwa agar tercipta tata kelola yang baik pada Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) bidang Keamanan dan Keselamatan dibutuhkan Koordinator Keamanan dan Keselamatan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.331/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2020 telah ditetapkan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus seluas ±500 Ha untuk Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Institut Teknologi Del pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 Tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
6. Surat Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 041/YD/SK/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del.



7. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del Nomor 118/IT Del/Rek/SK/SDM/XII/20 Tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Del serta Kedudukan, Wewenang, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Direktorat/Lembaga/Pusat/Unit Pelaksana Teknis di Institut Teknologi Sebagai Perguruan Tinggi

Memperhatikan : 1. Penilaian dari Supervisor Manajemen Kawasan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Penelitian dan Pengembangan Institut Teknologi Del;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Ruben Lumban Gaol sebagai Koordinator Keamanan dan Keselamatan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Untuk Penelitian dan Pengembangan Institut Teknologi Del sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan 31 Januari 2025;
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkannya secara periodik kepada Kepala UPT KHDTK Litbang Pollung IT Del;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Laguboti, Toba Samosir pada tanggal 31 Januari 2024

Institut Teknologi Del

Rektor,

Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, S.T., M.InfoTech

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Del
2. Wakil Rektor-3
3. Pusat Modal Manusia
4. Ybs



Lampiran SK Rektor : No. 183/KHDTK - ITDel/Rek/SK/SDM/I/24
Tentang : Pengangkatan Supervisor Manajemen Kawasan Unit Pelayanan Teknis (Upt) Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Khdtk) Untuk Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan Institut Teknologi Del.

Deskripsi Pekerjaan

1. Menerapkan dan mengawasi pelaksanaan *Standard Operation Procedure* (SOP) untuk satuan pengamanan.
2. Memberikan pengarahan kepada anggota keamanan untuk melakukan patroli, penjagaan, dan pengawasan lingkungan secara bergilir.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pengamanan yang dilakukan oleh anggotanya.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
5. Melakukan koordinasi dengan kepala operasi dan divisi / bagian terkait di lingkungan kerja.
6. Membuat jadwal operasional keamanan dan penertiban tempat kerja (mingguan dan bulanan).
7. Menerima laporan dari anggota satpam mengenai pekerjaan reguler maupun kejadian luar biasa yang tidak dapat diselesaikan oleh anggota satpam dan bersama-sama mengusahakan tindakan/respon terhadap kejadian tersebut. Jika koordinator tidak dapat menyelesaikan hal tersebut secara mandiri, dapat meneruskan informasi kejadian tersebut kepada pimpinan.
8. Secara aktif mengamati kendala dan permasalahan yang ada di lingkup satuan pengamanan. Koordinator membuat mitigasi untuk menyelesaikan kendala dan masalah yang ada secara mandiri. Jika koordinator tidak dapat menyelesaikan kendala dan masalah secara mandiri, dapat meneruskan informasi kejadian tersebut kepada pimpinan.
9. Memotivasi dan membangun suasana tim yang kondusif, kompak dan bersemangat kerja tinggi.